

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

Oleh: Josia Dellas Fernando Rumimpunu¹

josiadfrumimpunu@gmail.com

Veibe V. Sumilat²

Boby Pinasang³

Abstrak

Kejahatan profesional yang dilakukan oleh seorang ahli suatu bidang ilmu tertentu, secara teknis lebih mengerikan dibandingkan kejahatan tradisional. Biasanya pelakunya adalah orang-orang yang paham betul, baik seluk beluk komputer maupun sistem perbankan.

Pencucian uang adalah perilaku tindak pidana guna menyembunyikan maupun menemukan sumber kekayaan dengan menitipkan harta tindak pidana pada sistem keuangan perbankan yang bertujuan menghindari tindakan kriminal. Undang-undang mengenai tindak pidana yang dilakukan dan melarang aparat penegak hukum untuk menjalankan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal.

Bank adalah lembaga yang menerima uang publik dan mentransfernya kepada individu yang membutuhkan. Bank berfungsi sebagai agen, yang memerlukan sejumlah kepercayaan. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”

Kata Kunci: Kejahatan, Pencucian Uang, Perbankan, Bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang adalah perilaku tindak pidana guna menyembunyikan maupun menemukan sumber kekayaan dengan menitipkan harta tindak pidana pada sistem keuangan perbankan yang bertujuan menghindari tindakan kriminal. Kecepatan pemrosesan data banyak digunakan di berbagai bidang vital seperti kesehatan, pendidikan, militer, ekonomi, dan keuangan karena kecepatan pemrosesan data, kemampuan untuk menyimpan data, keamanan, dan sistem cerdas yang dimasukkan ke dalam komputer.⁴ Adapun tujuan bank berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba. Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dalam konteks kepentingan nasionalnya, menegaskan bahwa “pemerintah dan pihak swasta adalah bagian dari masalah dan bagian dari solusi, di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan”. Hal tersebut telah dituangkan dalam “Penjelasan Umum UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan” sebagaimana diganti oleh “UU Nomor 18 Tahun 1998” (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa pesatnya perkembangan perekonomian negara maupun dunia secara global senantiasa diikuti dengan tantangan-tantangan yang beragam, oleh karenanya perbankan nasional perlu mengiringinya dengan melakukan tanggung jawab dan fungsinya kepada masyarakat secara cekatan.

Bank adalah lembaga yang menerima uang publik dan mentransfernya kepada individu yang membutuhkan. Bank berfungsi sebagai agen, yang memerlukan sejumlah kepercayaan. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang.

Peranan bank yang sangat besar dan penting ini akan dapat benar-benar terwujud tentunya harus dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, terutama pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bank meliputi jajaran pimpinan, pemegang saham serta seluruh staf yang bekerja dalam operasional bank

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara untuk mendukung pembangunan, dimana adanya ketergantungan negara untuk membangun ekonomi dengan menggunakan pinjaman dari bank sehingga diperlukan kontribusi nyata dari sektor perbankan, dan bank sering dinyatakan sebagai agen pembangunan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Jasa bank sangat diperlukan bagi sektor ekonomi yang berkaitan dengan keuangan dan non keuangan, sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan menghimpun dan menyalurkan dana akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian. Peranan bank yang sangat besar dan penting ini akan dapat benar-benar terwujud tentunya harus dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, terutama pihak-pihak yang terkait dengan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101380

² Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ <https://doi.org/10.1057/Jdg.2015.10> diakses 10 Desember 2023, Jam 19.00 WITA.

pengelolaan bank meliputi jajaran pimpinan, pemegang saham serta seluruh staf yang bekerja dalam operasional bank.

Dari berbagai kasus kejahatan komputer bidang perbankan yang terungkap, selalu erat kaitannya dengan oknum "orang dalam yang bekerja atau bekerjasama pada bank yang bersangkutan. Hampir semua bank di Indonesia saat ini telah mempergunakan teknologi komputer, sehingga dengan demikian diharapkan kehati-hatian guna melindungi uang nasabah yang dipercayakan kepada bank dari tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Beberapa orang memiliki akses ke sistem informasi perbankan di dunia perbankan, yang meliputi perbankan online dan perbankan telepon. Pelanggan mendapatkan keuntungan dari perbankan online karena mereka memiliki akses tak terbatas waktu dan tidak perlu pergi ke bank untuk bertransaksi.⁵ Individu dan pelaku yang sebelumnya melakukan penolakan untuk menggunakan perbankan online tidak lagi memiliki pilihan karena transaksi yang dilakukan secara online akan memiliki kecepatan yang jauh melebihi kecepatan mode manual.³

Selain sangat merugikan masyarakat setempat kestabilan ekonomi nasional atau keuangan publik dapat terganggu dengan adanya tindak pencucian uang. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan berbagai kejahatan yang tentunya sangat merugikan. Upaya preventif serta penghapusan praktik *money laundering* telah menarik perhatian dunia internasional. Guna mencegah dan menghilangkan praktik *money laundering*, telah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara, termasuk menjalin kerjasama internasional melalui organisasi bilateral dan multilateral.⁶

Demikian bank juga telah banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi melalui bank adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang melalui bank semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global.¹⁰ Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas

keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana ilegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana ilegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.⁷

Kegiatan pencucian uang sering melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴ Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah hukum diatas, maka penulis ingin mendalami dan mengkaji lebih dalam dan komperhensif melalui penyusunan dalam bentuk skripsi ini untuk membahas mengenai **"Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang Di Bidang Perbankan"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengaturan pencucian uang dalam sektor perbankan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pencucian uang dalam hukum perbankan?

PEMBAHASAN

A. Mekanisme pengaturan Pencucian Uang dalam Sektor Perbankan

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyeteroran atau

⁵ <https://doi.org/10.3837/Tiis.2021.10.009> diakses 10 Desember 2023, Jam 19.00 WITA.

⁶ <https://doi.org/10.1093/Jiel/Jgaa011> diakses 10 Desember 2023, Jam 19.10 WITA

⁷ Adrian Sutedi, *op.cit.* hal. 18

⁸ [https://doi.org/10.21511/Ppm.19\(1\).2021.30](https://doi.org/10.21511/Ppm.19(1).2021.30) diakses 10 Desember 2023, Jam 19.20 WITA.

penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁴³ Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*).

Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pendekatan *follow the money* ini lebih mudah dilakukan karena hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari suatu rantai kejahatan. Melalui pentrasiran aliran dana ini juga dapat dengan mudah ditemukan aktor intelektual dari suatu kejahatan. Untuk kasus-kasus pembalakan liar yang merupakan salah satu bentuk yang paling menonjol dari tindak pidana kehutanan, misalnya pentrasiran aliran dana akan mudah untuk mengetahui para cukong (pemilik uang) yang berdiri dibalik pembalakan liar. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, pertama sudah tentu harus dikatakan bahwa perbuatan pencucian itu adalah tindak pidana. Jadi kriminalisasi dari perbuatan pencucian uang itu ini dilakukan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB tahun 1988 tentang *Illicit traffic of narcotics, drugs and psychotropic substances*.⁹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut diatas. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini diberikan batasan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan pencucian uang, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang dimaksud, yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹⁰

Pendekatan *follow the money* ini lebih mudah dilakukan karena hasil kejahatan

merupakan titik terlemah dari suatu rantai kejahatan. Melalui pentrasiran aliran dana ini juga dapat dengan mudah ditemukan aktor intelektual dari suatu kejahatan. Untuk kasus-kasus pembalakan liar yang merupakan salah satu bentuk yang paling menonjol dari tindak pidana kehutanan, misalnya pentrasiran aliran dana akan mudah untuk mengetahui para cukong (pemilik uang) yang berdiri dibalik pembalakan liar. Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, pertama sudah tentu harus dikatakan bahwa perbuatan pencucian itu adalah tindak pidana. Jadi kriminalisasi dari perbuatan pencucian uang itu ini dilakukan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002. Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB tahun 1988 tentang *Illicit traffic of narcotics, drugs and psychotropic substances*.¹¹

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemasuan uang, dan perjudian, serta sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).¹² Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).¹³

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di

⁹ Arbani, Hanafi Arief dan Ali Sidqi, 2021, "Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia", ePrints UNISKA, Artikel, hal. 4

¹⁰ *Ibid.* hal. 5

¹¹ Arbani, Hanafi Arief dan Ali Sidqi, 2021, "Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia", ePrints UNISKA, Artikel, hal. 4.

¹² Adrian Sutedi, 2008, "Tindak Pidana Pencucian Uang", Citra Aditya Bakti, Bandung, hal

¹³ *Ibid.*

mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku money laundering bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).¹⁴

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal usul sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam praktek pencucian uang sebagian besar mengandakan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan keuntungan rahasia bank.¹⁵

Zulkarnai Sitompul menjelaskan munculnya Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93%¹⁶. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim *anti money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan

pencucian uang dapat berupa :¹⁷

- A. Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box;
- B. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- C. Penukaran pecahan uang hasil perbuatan ilegal
- D. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan
- E. Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- F. Pemalsuan dokumen L/C yang berkerjasama dengan oknum pejabat bank terkait
- G. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan cash flow keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana.

Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank. Disamping itu, dengan berlakunya sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS), maka dalam hitungan detik pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan dana hasil kejahatan yang dilakukan. Penggunaan media pembayaran yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*) akan lebih menyulitkan pelacakan ditambah pula apabila dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan di negara yang ketat dalam menerapkan ketentuan rahasia bank.¹⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, melalui berbagai cara seperti penempatan, pengalihan, pembelanjaan, hingga penukaran dengan aset lain¹⁹. Proses ini umumnya terjadi dalam tiga tahap: *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap pertama, *placement*, melibatkan penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, seperti penyetoran ke rekening bank. Selanjutnya, *layering* dilakukan untuk memutus jejak asal dana melalui rangkaian

¹⁴ Nurmalawaty, *op.cit.* hal. 12.

¹⁵ *Ibid.* hal. 18.

¹⁶ Zulkarnain Sitompul, 2004, "Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (*money Laundering*)", Jurnal Reformasi Hukum Vol. 7 No. 2, hal. 4

¹⁷ Budi Handoyo, 2017, "Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Perbankan", Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 9 No. 2, hal. 207.

¹⁸ Zulkarnain Sitompul, *op.cit.* hal. 8.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

transaksi yang kompleks, misalnya transfer antar bank atau pembelian aset. Akhirnya, *integration* dilakukan ketika dana yang telah "dibersihkan" dimasukkan kembali ke dalam perekonomian legal, misalnya melalui pembelian properti atau investasi. Secara internasional, Financial Action Task Force (FATF) menetapkan standar pencegahan pencucian uang yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. FATF merekomendasikan 40 standar AML/CFT (*Combating the Financing of Terrorism*) yang mencakup identifikasi risiko, verifikasi nasabah, dan pelaporan transaksi mencurigakan. Di tingkat nasional, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai peraturan teknis untuk memastikan bank mematuhi prinsip AML.

Bank memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan, menjadikannya target utama aktivitas pencucian uang. Banyak pelaku kejahatan memanfaatkan fitur-fitur bank seperti transfer internasional, simpanan berjangka, dan kerahasiaan transaksi untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Oleh karena itu, sektor perbankan dituntut untuk menerapkan sistem kontrol internal yang kuat, termasuk deteksi dini dan pelaporan atas transaksi yang mencurigakan. Pengaturan perbankan yang longgar, lemahnya pengawasan internal, dan kurangnya pelatihan staf menjadi faktor-faktor yang sering dimanfaatkan pelaku pencucian uang. Pencegahan pencucian uang tidak hanya menjadi tanggung jawab bank, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bertugas mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi AML melalui pemeriksaan rutin dan audit mendadak. Jika ditemukan pelanggaran, kedua lembaga ini dapat memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) berperan sebagai *financial intelligence unit* (FIU) yang menerima, menganalisis dan meneruskan laporan transaksi mencurigakan kepada penegak hukum. PPATK menggunakan teknologi data *mining* dan *link analysis* untuk mengidentifikasi jaringan pencucian uang yang kompleks. Hasil analisis PPATK kemudian dapat diserahkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mengingat sifat pencucian uang yang seringkali bersifat lintas batas, kerja sama internasional juga menjadi komponen kunci. Indonesia aktif berpartisipasi dalam jaringan *Egmont Group*, sebuah aliansi global *financial intelligence units* (FIUs) yang bertukar informasi untuk memerangi pencucian uang. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Interpol dan FATF dalam upaya penelusuran aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pencucian uang telah dituangkan secara jelas dalam UU TPPU. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam mendeteksi dan menindak pelaku kejahatan keuangan. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memberikan panduan teknis kepada perbankan untuk menjalankan kewajiban pencegahan pencucian uang.²⁰ Salah satu kewajiban tersebut adalah penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), di mana bank harus mengenali nasabah secara menyeluruh sebelum membuka rekening. Verifikasi identitas, latar belakang bisnis, serta sumber dana wajib dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem perbankan. Selain itu, bank harus melakukan pemantauan terhadap seluruh transaksi dan melaporkan jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bank juga berkewajiban melaporkan transaksi tunai senilai Rp500 juta atau lebih serta transaksi lintas batas yang tidak lazim.²¹

PPATK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas menerima, menganalisis, dan menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Lembaga ini juga berperan sebagai penghubung antara lembaga keuangan dan penegak hukum dalam upaya penindakan kejahatan keuangan. Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), PPATK bertanggung jawab menyusun pedoman teknis, memberi rekomendasi kebijakan, serta mendorong sinergi antar institusi.²²

Dalam praktiknya, PPATK menerima ribuan laporan dari bank dan lembaga keuangan lainnya setiap tahun, lalu menganalisis laporan tersebut menggunakan teknologi informasi dan metode intelijen keuangan. Hasil analisis kemudian diserahkan kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindak lanjuti.

Seiring berkembangnya teknologi keuangan, bank kini menggunakan sistem otomatis untuk memantau aktivitas transaksi nasabah secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar, seperti transfer berulang dalam jumlah besar dari rekening yang tidak aktif, atau transaksi di luar kebiasaan profil nasabah. Beberapa bank bahkan telah mengadopsi teknologi *machine learning* dan *data mining* untuk mempercepat proses analisis dan meningkatkan akurasi pendeteksian transaksi mencurigakan. Walaupun sistem regulasi dan pengawasan telah

²⁰ Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

²¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, "*Pedoman Umum Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan*".

²² <https://www.ppatk.go.id/> diakses 20 April 2025, Jam 18.00 WIT

berjalan, berbagai tantangan tetap menghambat efektivitasnya. Masih ditemukan bank yang menerapkan prinsip KYC secara lemah, terutama pada nasabah *non-prioritas*. Selain itu, transaksi lintas negara yang tidak transparan dan penggunaan nominee account juga menyulitkan pelacakan. Perkembangan teknologi seperti aset kripto dan digital wallet menjadi tantangan baru, karena belum semua instrumen ini diatur secara ketat oleh regulasi nasional.

Mekanisme pengaturan pencucian uang dalam sektor perbankan merupakan instrumen vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi yang telah ada cukup komprehensif, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan teknis, kelembagaan, dan teknologi. Upaya pencegahan harus terus ditingkatkan melalui penguatan sistem internal bank, peningkatan kapasitas PPATK, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Hanya dengan pendekatan terpadu, sektor perbankan dapat benar-benar menjadi garda terdepan dalam melawan praktik pencucian uang. Pencegahan pengaturan pencucian uang di sektor perbankan melibatkan peran aktif lembaga seperti PPATK dan OJK, didukung oleh regulasi yang ketat dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh bank. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah masuknya dana hasil kejahatan ke dalam perekonomian nasional.

B. Upaya Penanggulangan Pencucian Uang Dalam Hukum Perbankan

Semakin berkembang teknologi, maka semakin berkembang pula jenis-jenis kejahatan. Dahulunya hanya dikenal kejahatan tradisional seperti pencurian, pembunuhan dan lainnya yang telah dikriminalisasi dengan berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tapi sekarang dikenal sebuah fenomena kejahatan baru, seperti tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba dan psikotropika, penyuapan, dan terorisme. Misalnya saja tindak pidana korupsi, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai jabatan pemerintahan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan yang ahanya dilakukan oleh orang-orang berdasi. Para koruptor mencuri uang negara hingga miliaran atau bahkan triliunan rupiah, uang yang tidak sedikit bila digunakan untuk bantuan sarana pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan.²³ Para koruptor, teroris, serta kejahatan

kerah putih lainnya yang memiliki uang serta aset yang jumlahnya fantastik, sering kali menyimpan uang hasil kejahatan dengan cara money laundering (pencucian uang) di berbagai lembaga keuangan sehingga hasil kejahatan itu tidak terlacak oleh aparat keamanan. Hal itu dilakukan agar aset dan uang yang tersebut, dapat digunakan untuk kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah mampu yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.²⁴

Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, lisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tindak pidana pencucian uang umumnya melalui tiga tahap: penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*). Pada tahap awal, dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Selanjutnya, pembelian *traveler cheque*, saham, obligasi, reksadana dan instrument keuangan lainnya. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan yang *illegal*. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.²⁵

Kegiatan money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko

²³ Muhammad Rizal Rachman, 2019, "Permasalahan Tindak Pidana Asal (*Predicate Offence*) dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", <https://www.academia.edu/> diakses 20 April 2025, Jam

18.20 WITA

²⁴ Adrian Sutedi, *loc.cit*

²⁵ Munir Fuady, 2003, "Hukum Perbankan Modern", Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 201

reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim *anti money laundering*. Kedua, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa, Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu, Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro, Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal, Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan, Penggunaan fasilitas transfer; Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap. Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank. Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan.²⁶

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang telah dijelaskan di atas bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut dapat terjadi di Bank. Di dalam bank apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya dalam

melakukan transaksi, maka pihak bank akan segera melaporkan ke PPATK agar PPATK yang akan menangannya secara langsung. Di bank ada dua macam transaksi yang harus di laporkan kepada PPATK yaitu pertama, transaksi tunai, dimana nasabahnya akan dicurigai apabila nasabahnya melakukan transaksi Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas, baik dalam negeri maupun luar negeri seperti yang terdapat didalam Pasal 23 ayat 1 (b) Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Kedua transaksi mencurigakan, dimana pihak bank akan mencurigai setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, apabila lewat dari transaksi yang biasa dilakukan oleh nasabahnya.

Dan akan langsung dilaporkan kepada Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena pada saat melakukan transaksi maka bank akan melihat data-data dari profil calon nasabahnya. Agar bank tidak dijadikan media tempat terjadi tindak pidana pencucian uang.²⁷ Dengan demikian, pihak bank dalam hal ini harus mengenali nasabahnya terlebih dahulu agar terhindar dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan finansial yang merusak tatanan ekonomi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Prosesnya melibatkan penyamaran asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau terorisme, agar tampak legal. Dunia perbankan sering menjadi jalur utama proses ini karena kemudahan layanan keuangan modern dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan jejak dana ilegal. Oleh karena itu, peran hukum perbankan sangat vital dalam membentengi sistem keuangan dari ancaman pencucian uang. Indonesia, sebagai negara dengan sektor perbankan yang terus berkembang, telah menetapkan berbagai regulasi untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang. Peran bank sebagai *gatekeeper* dalam sistem keuangan menjadi sangat krusial, terutama dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Esai ini akan mengkaji upaya penanggulangan pencucian uang dalam hukum perbankan, termasuk regulasi yang berlaku, penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD), serta peran lembaga seperti *Financial Action Task Force* (FATF) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan serangkaian transaksi untuk memutus hubungan uang dengan sumber ilegalnya. Terakhir, uang tersebut kembali ke pelaku dalam bentuk aset legal, seolah-

²⁶ Marulak Pardede, 1995, "*Hukum Pidana Bank*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 19

²⁷ Pronika Juliantika Manihuruk, Triono Eddy dan Ahmad Fauzi, 2020, "*Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah*", Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 3 No. 2, hal. 329-330.

olah berasal dari kegiatan bisnis sah²⁸. Dampak dari praktik ini sangat luas. Tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, pencucian uang juga mendorong keberlanjutan kejahatan transnasional, melemahkan sistem hukum, serta menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Bank sebagai penyedia layanan keuangan menjadi titik krusial dalam memutus mata rantai praktik pencucian uang.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif kuat dalam memerangi pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi dasar utama yang mengatur tindakan preventif dan represif terhadap pelaku pencucian uang²⁹. UU ini menetapkan ketentuan pelaporan, mekanisme pelacakan aset, serta sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memuat ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan kewajiban pelaporan yang wajib diterapkan oleh perbankan. Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjadi instrumen pelaksana

teknis dalam pengawasan sektor keuangan. Lembaga yang menjadi garda terdepan dalam upaya ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini memiliki fungsi intelijen keuangan yang bertugas menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi mencurigakan kepada aparat penegak hukum.³⁰

Bank memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Salah satu kewajiban utamanya adalah menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer* atau KYC). Prinsip ini mewajibkan bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah serta memahami latar belakang dan tujuan transaksi mereka. Semakin tinggi risiko nasabah, semakin dalam pemeriksaan yang harus dilakukan bank, termasuk melalui *enhanced due diligence*.³¹ Bank juga wajib melaporkan segala transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Laporan ini dikenal sebagai LaTidak hanya itu, bank perlu membangun sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi anomali transaksi secara otomatis. Hal ini termasuk pengembangan sistem teknolporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 17 UU TPPU dan menjadi indikator utama dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh pelaku kejahatan.³² ogi informasi yang dapat menyaring data dan mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa. Pelatihan berkala kepada karyawan juga menjadi keharusan agar staf bank memahami risiko serta cara menghadapi praktik pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara bank, PPATK, dan OJK menjadi sangat penting. PPATK menerima laporan dari bank dan menyaring informasi yang berpotensi mengindikasikan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, OJK bertindak sebagai pengawas industri jasa keuangan dan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang melanggar prinsip kehati-hatian atau tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan.³³ Selain itu, penegakan hukum melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam tahap investigasi dan penuntutan. Sinergi antarlembaga ini merupakan komponen penting dalam memperkuat efektivitas sistem pencegahan.

Bank yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Bagi pejabat atau pegawai bank yang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang terjadi, dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU TPPU, termasuk hukuman penjara dan denda besar.³⁴ Namun, implementasi sanksi ini masih sering terkendala oleh lemahnya sistem deteksi dan minimnya bukti kuat yang dapat menghubungkan petugas bank dengan pelaku kejahatan keuangan.

Pencucian uang merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kredibilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks hukum perbankan, upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas bank, hingga kerja sama antar-lembaga. UU TPPU dan berbagai peraturan pendukungnya telah memberikan fondasi yang kokoh, namun tantangan implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian serius. Bank sebagai ujung tombak harus terus meningkatkan kualitas pengawasan internal dan sistem pelaporan. Dengan dukungan teknologi, kolaborasi lembaga, serta partisipasi masyarakat, penanggulangan pencucian uang akan lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menjaga integritas ekonomi

²⁸ Financial Action Task Force, 2022, "*Money Laundering Glossary*".

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023, "*Laporan Tahunan PPATK 2023*".

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT.

³² Pasal 17, UU No. 8 Tahun 2010.

³³ Otoritas Jasa Keuangan, 2022, "*Laporan Pengawasan Tahunan*".

³⁴ Pasal 5-10, UU No. 8 Tahun 2010.

nasional dan masa depan sistem keuangan Indonesia. Pencegahan pencucian uang dalam hukum perbankan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan regulasi kuat, penerapan prinsip KYC dan CDD, serta pelaporan transaksi mencurigakan. Meskipun tantangan seperti perkembangan fintech dan keterbatasan SDM masih ada, langkah-langkah seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas staf perbankan, dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang. Dengan upaya yang terintegrasi, integritas sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan Indonesia dapat tetap terjaga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengaturan pencucian uang dalam sektor perbankan merupakan instrumen vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi yang telah cukup komprehensif, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan teknis, kelembagaan, dan teknologi. Upaya pencegahan harus terus ditingkatkan melalui penguatan sistem internal bank, peningkatan kapasitas PPATK, serta kerjasama lintas sektor dan lintas negara. Hanya dengan pendekatan terpadu, sektor perbankan dapat benar benar menjadi garda terdepan dalam melawan praktek pencucian uang. Pencegahan pengaturan pencucian uang di sektor perbankan melibatkan peran aktif lembaga seperti PPATK dan OJK, didukung oleh regulasi yang ketat dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh bank. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah masuknya dana hasil kejahatan kedalam perekonomian nasional.
2. Pencucian uang merupakan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kredibilitas sistem keuangan nasional. Dalam konteks hukum perbankan, upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluru, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas bank, hingga kerja sama antar lembaga. UU TPPU dan berbagai peraturan pendukungnya telah memberikan fondasi yang kokoh, namun tantangan implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian serius. Bank sebagai ujung tombak harus terus meningkatkan kualitas pengawasan internal dan sistem pelaporan. Dengan dukungan teknologi, kolaborasi lembaga, serta partisipasi masyarakat, penanggulangan pencucian uang akan lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menjaga integritas ekonomi nasional dan masa depan sistem keuangan Indonesia. Pencegahan pencucian uang dalam hukum perbankan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan regulasi kuat, penerapan prinsip

KYC dan CDD, serta pelaporan transaksi mencurigakan. Meskipun tantangan seperti perkembangan fintech dan keterbatasan SDM masih ada, langkah- langkah seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas staf perbankan, dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang. Dengan upaya yang terintegrasi, integritas sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan Indonesia dapat tetap terjaga.

B. Saran

1. Bank Bank perlu mengadopsi sistem *machine learning* dan *big data analytics* untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih akurat dan real-time. Investasi dalam teknologi ini akan mempermudah identifikasi *red flags* seperti transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Karyawan bank, terutama yang bekerja di *compliance* dan *risk management*, harus mendapatkan pelatihan rutin tentang perkembangan modus pencucian uang dan teknik investigasi keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepekaan mereka dalam melaporkan transaksi mencurigakan. PPATK, OJK, BI, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi operasional. Pembentukan *task force* khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga dapat mempercepat proses investigasi dan penindakan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi *fintech* dan *cryptocurrency* dengan mewajibkan platform tersebut menerapkan KYC dan AML yang setara dengan perbankan.
2. OJK perlu mengeluarkan regulasi yang lebih ketat bagi *virtual asset service providers* (VASPs) dan memastikan bahwa semua transaksi digital tunduk pada prinsip KYC dan CDD. Program seperti *Certified Anti-Money Laundering Specialist* (CAMS) dapat membantu meningkatkan kapasitas analis AML di Indonesia. Pemanfaatan teknologi big data dan *artificial intelligence* (AI) dapat memperkuat sistem deteksi transaksi mencurigakan. Dengan AI, bank dapat menganalisis pola transaksi secara *real-time* dan mengidentifikasi anomali dengan lebih akurat. Sinergi antarlembaga harus ditingkatkan, misalnya melalui pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan PPATK, OJK, BI, dan Kepolisian untuk penanganan kasus pencucian uang yang lebih terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2017. *Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, H, 2015. "*Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim AntiPencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan*

- Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*", UII Press, Yogyakarta.
- Apriani, R. & Hartanto. 2019. "*Hukum Perbankan dan Surat Berharga*", Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Asikin, H.Z. 2015. "*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*", Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Darwin, P. 2012. "*Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*", .
- Citra Aditya Bakti, Bandung. Hery. 2019. "*Dasar-Dasar Perbankan*", Grasindo, Jakarta.
- Ibrahim, J. & Sirait, Y.H. 2018. "*Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Irman. 2006. "*Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money loundering*", MQS Publishing, Bandung.
- Jahja, H.J.S. 2012. "*Melawan Money Laundering*", Visimedia, Jakarta.
- Kristiana, Y. 2016. "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progres*", Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, P.M. 2011. "*Penelitian Hukum*", Prenada Media Grup, Jakarta.
- Nugroho, S.S. 2020. "*Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*", Penerbit Lakeisha, Klaten.
- Pardede, M. 1995. "*Hukum Pidana Bank*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sjahdeini, S.R. 2007. "*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sobana, D.H. 2016. "*Hukum Perbankan di Indonesia*", Pustaka Setia, Bandung.
- Soekanto, S. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta.
- Sulistia, T. & Zurnetti, A. 2012. "*Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*", Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sunardi, D. 2021. "*Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*", A-Empat, Serang.
- Sutedi, A. 2008. "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutedi, A. 2014. "*Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuhassarie, E. 2005. "*Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*", Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Estabilishing World Trade Organization*;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Jurnal/Artikel**
- Andrew Grey, Widodo Suryandono, "*Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/PTUN.BDG)* Article 2, vol 2, Juni 2020, hlm.796
- Azis, A. 2024. "*Kejahatan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan*

- Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, Vol. 1 No. 1.
- Bukit, A.N. 2019. “*Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)*”, Jurnal Ius Constituendum 4, No. 2.
- Handoyo, B. 2017. “*Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan*”, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 9 No. 2.
- Manihuruk, P.J. dkk. 2020. “*Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah*”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 3 No. 2.
- Neni Sri Imaniyati, 2005, “*Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam*”, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, Vol. 21 No. 1.
- Nurmalawaty. 2006. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*”, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1
- Sitompul, Z. 2004. “*Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (money Laundering)*”, Jurnal Reformasi Hukum Vol. 7 No. 2.
- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, “*Pedoman Umum Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan*”.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023, “*Laporan Tahunan PPATK 2023*”
- Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Program Anti Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, “*Pedoman Umum Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan*”, 2023.

Sumber-sumber lainnya

- Arbani, dkk. 2021. “*Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia*”, ePrints UNISKA, Artikel.
- Financial Action Task Force, 2022, “*Money Laundering Glossary*”.
- <https://www.ppatk.go.id/> Muhammad Rizal Rachman, 2019, “*Permasalahan Tindak Pidana Asal (Predicate Offence) dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*”, https://www.academia.edu/otoritas_jasa_keuangan, 2022, “*Laporan Pengawasan Tahunan*”.